

#3

Mendata Indonesia “Bumi Handep Hapakat” Kawasan Lumbung Pangan Nasional Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Rosita Novi Andari & Kurnia Suci Indraningsih

A. Menelusur Angka Bumi Handep Hapakat


Pendataan awal Regsosek yang dilaksanakan sepanjang tanggal 15 Oktober–14 November 2022 merupakan momentum dan proses penting yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Pulang Pisau. Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah yang harus mendata seluruh penduduk yang berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa yang tersebar di 1 kota dan 13 kabupaten (BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2022) dan juga BPS Kabupaten Pulang Pisau yang harus mendata seluruh penduduk yang berjumlah 135.336 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan dan 99 desa/kelurahan (BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022).

R. N. Andari,* & K. S. Indraningsih

*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: rosi014@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Andari, R. N., & Indraningsih, K. S. (2023). Mendata Indonesia “bumi handep hapakat” kawasan lumbung pangan nasional Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (53–92). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c705 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8



Sumber: Google (t.t.)

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pulang Pisau

Kondisi geografis, bentang alam, sosial, ekonomi, budaya, dan karakteristik masyarakat lokal yang beragam di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten dalam melaksanakan pendataan Regsosek yang harus selesai selama satu bulan ini. Momentum dan proses penting pendataan awal Regsosek tersebut yang menjadi fokus bagi peneliti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset Inovasi Nasional (PR KSDK BRIN) dengan melakukan penelitian penarasian emik kegiatan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Pulang Pisau.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas di Pulau Borneo (Kalimantan) dan menjadi salah satu Lumbung Pangan Nasional. Provinsi ini memiliki luas wilayah sebesar 153.564,5 km² dengan potensi lahan rawa yang sangat luas (4,3 juta ha) sehingga provinsi ini ditetapkan menjadi kawasan *Food Estate* (FE) dengan luas lahan yang dialokasikan sekitar 165.000 ha (Hermanto dkk., 2020). FE

adalah usaha pangan skala luas yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan di suatu Kawasan Hutan. Program FE merupakan program strategis nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 untuk peningkatan penyediaan pangan nasional.

Kabupaten Pulang Pisau merupakan satu diantara dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi kawasan FE. Kabupaten Pulang Pisau memiliki sebaran rawa gambut terluas di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 911.025 ha dengan alokasi lahan untuk FE seluas 10.000 ha yang tersebar di lima kecamatan dan 28 desa (Hermanto dkk., 2020). Desa Pangkoh Hulu di Kecamatan Pandih Batu merupakan salah satu desa kawasan FE yang peneliti pilih menjadi lokasi untuk melihat; mendengar; merasakan langsung momentum, proses, dan perjuangan dari petugas pendataan Regsosek BPS Kabupaten Pulang Pisau mulai dari Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan Petugas Pendataan Lapangan (PPL), termasuk keluarga yang menjadi sasaran pendataan. Berbagai pengalaman, tantangan, kendala, dan harapan atas hasil pendataan awal Regsosek ditengah berbagai permasalahan dan isu-isu terkait perlindungan sosial selama ini terjadi di Kabupaten Pulang Pisau tentu menjadi hal menarik untuk disajikan dalam narasi emik ini.

B. Pulang Pisau, Pantang Pulang Sebelum Berhasil

Kabupaten Pulang Pisau merupakan satu di antara dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi kawasan FE. Kabupaten yang dikenal dengan julukan Bumi Handep Hapakat ini berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan dengan luas wilayah sebesar 8.977 km². Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Palangkaraya

dan Kabupaten Katingan di sebelah barat, Kabupaten Kapuas di sebelah Timur, Kabupaten Gunung Mas di sebelah utara, dan Laut Jawa di sebelah selatan. Kabupaten ini memiliki topografi yang beragam, di sebelah Selatan merupakan daerah pantai, pesisir, dan rawa-rawa gambut, sedangkan di daerah utara merupakan daerah perbukitan. Kabupaten ini juga dilintasi oleh lima sungai utama, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Anjir Kalampan, Sungai Anjir Basarang, dan Sungai Terusan Raya.

Perjalanan peneliti menuju Kabupaten Pulang Pisau dimulai dari Palangkaraya di pagi hari pukul 09.00 dengan menggunakan kendaraan mobil melewati jalan beraspal antar kota/provinsi dengan kondisi yang baik dan lancar sehingga membutuhkan waktu tempuh sekitar 2,5 jam untuk sampai ke ibu kota kabupaten, yaitu Kelurahan Pulang Pisau yang terletak di Kahayan Hilir. Di sepanjang pinggir jalan raya nampak hamparan lahan gambut, lahan sawah, kebun sawit, dan sengan serta beberapa rumah penduduk. Perjalanan peneliti selanjutnya menuju Desa Pangkoh Hulu Kecamatan Pandih Batu juga ditempuh dengan menggunakan mobil melewati ruas jalan beraspal yang lebar dengan kondisi yang sangat baik sebagai salah satu infrastruktur yang dibangun pemerintah di lokasi FE, yaitu sepanjang 41 km dari Simpang Tahai menuju Belanti Siam.

Di sepanjang pinggir jalan raya nampak hamparan lahan sawah yang sangat luas, kebun sawit dan juga sengan. Perjalanan selanjutnya dari Belanti Siam ke Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) melewati jalan desa dengan kondisi yang sedikit berbatu hingga sampai di pelabuhan penyeberangan Palambahen. Untuk mencapai Pangkoh Hulu (Kantor Kecamatan Pandih Batu) tim harus menggunakan kapal feri untuk menyeberangi Sungai Kahayan dengan waktu tempuh selama sekitar 10 menit hingga sampai di Pelabuhan Penyeberangan Motor Pangkoh. Total keseluruhan jarak dari ibu kota kabupaten ke Desa Pangkoh Hulu adalah 72 km dengan waktu tempuh sekitar tiga jam.

Secara umum di Kabupaten Pulang Pisau, tidak ada transportasi darat, seperti bis atau angkutan kota/desa, tetapi masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil dan motor

sebagai alat transportasi. Kapal feri untuk angkutan mobil dan sepeda motor adalah transportasi umum yang menghubungkan Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) dan Desa Pangkoh Hulu (pusat pemerintahan desa dan kecamatan). Secara umum, kondisi jalan Desa Pangkoh Hulu sebagian sudah beraspal, beton, dan sebagian lagi masih rusak terutama jalan di sekitar bantaran Sungai Kahayan yang rawan rusak karena banjir air pasang surut.

Berdasarkan cerita perjalanan tersebut, dapat diketahui bahwa bentang alam dari Desa Pangkoh Hulu terbagi menjadi dua wilayah/kawasan yang dipisahkan oleh Sungai Kahayan. Secara administratif, Desa Pangkoh Hulu yang menjadi pusat pemerintahan desa dan kecamatan Pandih Batu terdiri dari empat rukun tetangga (RT) atau satuan lingkungan setempat (SLS). Sebagai pusat pemerintahan, semua fasilitas pelayanan publik, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA



Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau (2022)

Gambar 3.2 Peta Wilkerstat Desa Pangkoh Hulu

tersedia di sini dengan kondisi yang baik. Sedangkan, wilayah Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) terdiri dari dua RT/SLS dengan akses ke fasilitas pelayanan publik yang cenderung lebih jauh. Namun, pada wilayah Dusun Palambahen inilah lokasi FE berada karena memiliki lahan hutan dan kebun yang lebih luas sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2. menunjukkan bahwa Desa Pangkoh Hulu berbatasan atau dikelilingi oleh sembilan desa lainnya, yaitu Desa Sanggan, Tahai Baru, Tahai Jaya, Badirih, Maluku Mulya, Kantan Muara, Mulyasari, Pangkoh Sari, dan Pangkoh Hilir. Menurut hasil wawancara, masyarakat lokal di Desa Pangkoh Hulu sebagian besar adalah masyarakat suku Dayak (90%) sementara lainnya adalah masyarakat pendatang (eks transmigran dari suku Banjar dan suku Jawa). Masyarakat di desa-desa sekitar lainnya atau yang mengelilinginya sebagian besar adalah masyarakat eks transmigran. Desa Pangkoh Hulu memiliki luas 35 km² atau terluas keempat se-Kecamatan Pandih Batu dengan jumlah penduduk 1.016 jiwa dengan kepadatan penduduk 29 (per km²)³. Menurut salah satu tokoh masyarakat desa sekaligus Ketua RT Desa Pangkoh Hulu yang berusia 63 tahun menceritakan sejarah Pangkoh Hulu pada tahun 1980-an masih sepi dan hanya ada rumah di sekitar sungai Kahayan, hingga pada tahun 1995-an mulai ramai karena adanya pendatang (transmigran dari Jawa). Namun demikian, masyarakat lokal Dayak di Desa Pangkoh Hulu menerima dengan terbuka dan senang hati dengan keberadaan masyarakat transmigran tersebut bahkan ikut belajar dan menjadi terdidik terutama dalam bidang pertanian.

Petani adalah mata pencaharian sebagian besar masyarakat lokal Desa Pangkoh Hulu dengan tanaman padi sebagai komoditas pertanian utama mereka. Pertanian di Desa Pangkoh Hulu dikembangkan dengan sistem pertanian lahan rawa pasang surut, yaitu dengan memanfaatkan pasang surut air sungai selama penyiapan lahan dan pertumbuhan tanaman. Namun demikian, terdapat perbedaan kondisi pertanian antara Desa Pangkoh Hulu dengan Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) terutama sejak adanya program FE.

Menurut Camat Pandih Batu, kegiatan FE di Kecamatan Pandih Batu dipusatkan pada desa-desa eks transmigrasi tahun 1983, yaitu Desa Gadabung 1.800 ha, Desa Belanti Siam 2.200 ha, Desa Sanggang 600 ha, Desa Pantik 400 ha, Desa Pangkoh Hilir 300 ha, dan Desa Pangkoh Hulu 300 ha. Kondisi secara umum program FE di Kecamatan Pandih Batu mulai tahun 2020, masih memiliki perencanaan kurang matang dengan musim tanam yang tidak mengikuti program dan masih melakukan cara bertani yang biasanya dilakukan oleh masyarakat lokal.

Kegiatan FE pada tahun 2021 mulai berjalan dengan baik dan infrastruktur jalan sudah sangat baik (mulus) mengalahkan jalan lintas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi prasarana jalan yang baik tersebut memudahkan pemasaran produk pertanian. Sebelum ada program FE, petani masih bertani secara tradisional dengan produksi padi sebanyak 4 ton/ha. Setelah mengikuti program FE, produksi padi meningkat dengan kisaran 4,5–7 ton/ha atau rata-rata 5 ton/ha, dalam satu tahun dapat menanam padi dua kali. Kegiatan FE juga memberi pelatihan kepada kelompok tani untuk menjadi petani modern yang mampu mengembangkan potensi wilayah, penggunaan alsintan modern, dan pengolahan lahan yang modern. Pada lahan perkebunan sawit ada bantuan dari mulai penggarapan lahan sampai pertanaman. Selain itu juga ada bantuan ternak berupa itik, ayam, sapi, dan babi per kelompok tani.

Desa Kantan Atas dan Desa Kantan Dalam yang merupakan wilayah hortikultura, menerima bantuan sesuai permintaan kelompok tani, yaitu cabai, kacang panjang, dan jagung manis. Bantuan berupa tanaman porang dan kelor diberikan untuk restorasi lahan gambut. Kementerian/lembaga pemerintah yang turut serta dalam kegiatan FE adalah Kementerian Pertanian, Perhubungan, Pekerjaan Umum, ATR/BPN. Implementasinya, dapat dikatakan program FE 90% berhasil, 10% tidak berhasil. Ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi, angin yang kencang menyebabkan tanaman padi jadi roboh. Selain itu, masih ada petani yang menanam padi lokal, walaupun masa tanam lama, tetapi harga

jual padi lokal lebih tinggi dibanding padi unggul. Kemudian, padi lokal sesuai selera masyarakat setempat, tahan hama, dan memiliki daya simpan yang lama.

Kendala utama yang dihadapi dalam kegiatan FE adalah pengairan, baik pengairan primer maupun sekunder merupakan peninggalan eks trans tahun 1983. Hingga saat ini (Oktober 2022) belum pernah dilakukan pendalaman sehingga air tidak mengalir ke saluran sekunder. Air di pengairan sekunder posisinya lebih tinggi daripada di pengairan primer, padahal untuk program FE yang harus disiapkan adalah irigasinya. Selain itu, harga Gabang Kering Giling (GKG) tidak sesuai dengan harapan petani, pada tahun 2020 harganya Rp4.000,00/kg dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp6.000,00/kg. Bagi petani yang terbiasa menanam padi lokal, menanam varietas unggul relatif lebih sulit merawatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan pemasaran dari hasil panen petani, mengingat modal usaha tani padi sebesar Rp7–8 juta/ha, perlu penetapan harga yang lebih tinggi karena selama ini Bulog membeli GKG di bawah harga tengkulak Rp5.200,00/kg. Selain itu, pemerintah perlu merealisasikan bantuan satu unit penggilingan padi dengan kapasitas 3.500 kg/jam dan pembangunan gudang yang pernah dijanjikan kepada Gapoktan Bersama.

Kondisi pertanian tersebut juga terjadi di Desa Pangkoh Hulu. Sebelum program FE dilaksanakan, pertanian di Desa Pangkoh Hulu adalah tanaman padi jenis lokal yang membutuhkan waktu tanam lebih lama dan hanya panen satu kali setahun. Setelah adanya program FE, sebagian besar masyarakat lokal mulai menanam padi jenis unggul yang memiliki masa tanam lebih singkat dan dapat dipanen dua kali setahun sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian Desa Pangkoh Hulu secara keseluruhan. Namun demikian, FE di Desa Pangkoh Hulu mengalami kegagalan, sedangkan FE di Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) mengalami keberhasilan. Hingga akhirnya, sekarang ini masyarakat lokal di Desa Pangkoh Hulu hanya sebagian kecil saja yang masih bertahan menjadi petani dengan menanam padi lokal untuk kebutuhan konsumsi sendiri

dan masyarakat sekitar desa saja yang secara kebiasaan mereka lebih menyukai nasi dari padi lokal.

Beberapa petani lainnya berpindah menjadi pekebun rakyat dengan menanam tanaman karet dan sengon, serta menjadi pedagang. Sementara itu, FE di Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) mengalami keberhasilan. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat menyebutkan bahwa Dusun Palambahen pada tahun 1990–2000-an lebih terisolir apabila dibandingkan Desa Pangkoh Hulu dan baru ada listrik sekitar tahun 2015-an. Namun, Dusun Palambahen yang dipelopori oleh Kepala Dusun dan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Hapakat Haduhup” berhasil secara mandiri memajukan pertanian padi di wilayah tersebut termasuk juga perkebunan rakyat, seperti karet, sengon, kelapa sawit, dan tanaman hortikultura sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Desa Pangkoh Hulu memiliki kekhasan dari sisi kondisi bentang alam dan juga karakteristik masyarakat lokal termasuk kondisi sosial ekonomi yang menyertainya. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi para petugas pendataan Regsosek di Desa Pangkoh Hulu baik Koseka, PML maupun PPL, terlebih lagi Desa Pangkoh Hulu (Dusun Palambahen) menjadi RT percepatan atau prioritas yang didata pada minggu awal pendataan (akhir bulan Oktober). Saat penelitian ini dilakukan, proses pendataan Regsosek di Dusun Palambahen sudah selesai dan menyisakan beberapa warga saja yang masih belum didata, yaitu warga RT 02 dan warga yang tinggal dan kerja di perusahaan kelapa sawit PT Borneo Sawit Gemilang di Desa Pangkoh Hulu.

Tim BPS Kabupaten Pulang Pisau dan petugas pendataan Regsosek telah melakukan berbagai strategi dan upaya terbaik melalui pendekatan kolaborasi kemitraan untuk Handep Hapakat untuk menyukseskan proses pendataan Regsosek di Desa Pangkoh Hulu pada khususnya dan Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya. Handep Hapakat merupakan moto dari Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki arti adanya persatuan dan kesatuan semua suku dan

warna kulit dalam falsafah hidup gotong royong. Istilah Handep Hapakat secara etimologis berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang berarti tindakan saling gotong royong, saling membantu, dan/atau saling bermufakat (Agon & Fimeir Liadi, 2020; Jasiah & Liadi, 2021; Purnomo, 2018). Budaya ini merupakan kearifan lokal yang sangat mengakar kuat di kehidupan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

C. Menelisik Pemahaman Proses Bisnis Regsosek

Proses bisnis kegiatan pendataan awal Regsosek terdiri dari enam tahapan. Tiga tahapan pertama dilaksanakan pada tahun 2022 dan tiga tahapan berikutnya di tahun 2023. Tahapan yang dilakukan pada tahun 2022, yaitu koordinasi dan konsolidasi teknis, penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis, serta pendataan lapangan. Pada tahun 2023 dilakukan pengolahan data, forum konsultasi publik, dan terakhir adalah diseminasi (penyerahan data) (BPS RI, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jajaran BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Pulang Pisau sudah memahami proses bisnis kegiatan pendataan awal Regsosek pada tahun 2022 sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah menceritakan sejarah kegiatan sensus penduduk pada tahun 1961 hingga adanya kegiatan Regsosek ini, serta kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS melaksanakan tiga sensus, yakni sensus penduduk mulai tahun 1961, sensus pertanian mulai tahun 1973, dan pendataan sosial ekonomi pada tahun 2005. Sebelum adanya kegiatan Regsosek, BPS pernah melaksanakan kegiatan pendataan sosial ekonomi pada tahun 2005 dan pendataan data terpadu tahun 2015 yang sekarang datanya dikelola oleh Kementerian Sosial, tetapi bentuk kegiatan tersebut bukan sensus dan pelaksanaannya hanya menjangkau keluarga (rumah tangga miskin) yang tingkat kesejahteraannya kurang dari 40%. Sementara, kegiatan pendataan awal Regsosek secara metodologi

merupakan sensus dengan ciri utamanya, yaitu statistik dasar, tetapi bukan sensus sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU. Pendataan Regsosek ini merupakan penugasan pendataan data terpadu dengan payung hukum Peraturan Presiden melalui Bappenas yang ditugaskan kepada BPS. Namun demikian, hasil pendataan Regsosek ini tidak didesiminasikan oleh BPS, melainkan nanti akan ada Peraturan Presiden untuk dokumen satu data Indonesia terkait pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Kebaruan dari pendataan Regsosek ini dibandingkan kegiatan pendataan sosial ekonomi dan pendataan data terpadu sebelumnya adalah pendataan Regsosek mendata masalah kesejahteraan masyarakat secara sensus. Hasil pendataan Regsosek ini adalah *database* tingkat kesejahteraan masyarakat secara individu. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendataan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan proses bisnis dari pusat, tetapi tentu ada dinamika dalam pelaksanaannya sehingga BPS Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai strategi dan upaya modifikasi proses pendataan Regsosek.

Pertama, koordinasi dan konsolidasi teknis dilakukan oleh BPS provinsi dengan pelaksanaan rapat koordinasi daerah (rakorda) Provinsi yang melibatkan jajaran pemerintah daerah provinsi dan BPS kabupaten/kota. Terkait dengan kegiatan pendataan Regsosek, pemerintah daerah provinsi (gubernur) tidak memiliki kepentingan khusus, tetapi mereka hanya mendapat informasi dari BPS provinsi bahwa akan ada kegiatan pendataan Regsosek dan nanti pemerintah daerah akan mendapatkan hasil pendataan tersebut melalui Bappenas dengan prosedur yang ditetapkan nantinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah ikut mendukung dan memahami bahwa kegiatan pendataan Regsosek ini akan bermanfaat untuk pemerintah daerah.

Kedua, penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis dengan menggunakan basis data sensus penduduk tahun 2020, yaitu dengan target awal mendata di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 898.641 keluarga. Ketiga, pendataan lapangan dimulai dengan pelaksanaan *workshop* Instruktur Nasional (Innas)

dan Instruktur Daerah (Inda), dan pelatihan petugas lapangan (Koseka, PML, dan PPL), serta pelaksanaan pengumpulan data/pendataan lapangan. BPS Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dua orang Innas yang mengikuti pelatihan di tingkat Pusat untuk selanjutnya mengajarkan materi Regsosek yang diperoleh kepada Inda yang berjumlah 110 orang. Innas juga merancang rakorda, menyusun laporan mingguan, merencanakan anggaran di tingkat provinsi, mengalokasi Inda dari BPS Provinsi untuk mengajarkan materi Regsosek ke BPS kabupaten/kota, dan mendistribusikan tim monitoring. Innas bertugas merancang pelatihan terhadap Inda dan selanjutnya Inda mengajarkan materi Regsosek kepada 5.054 petugas yang mencakup Koseka sebanyak 207 orang, PML sebanyak 1.000 orang dan PPL sebanyak 3.847 orang.

Proses rekrutmen dan pemilihan petugas pendataan yang diprioritaskan adalah mitra BPS yang selama ini sering terlibat dan memiliki pengalaman kegiatan sensus/survei sebelumnya, yaitu para Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka). Mitra BPS itu sudah seperti pegawai BPS yang setiap hari ke kantor sehingga pihak BPS menjaga model kemitraan ini karena menyadari keterbatasan jumlah pegawai BPS. Selain itu, pemilihan petugas lapangan juga dilakukan dengan memperhatikan kedekatan petugas dengan wilayahnya misalnya untuk Kabupaten Pulang Pisau, PPL dari warga RT 05 mendata warga di RTnya tersebut sehingga mereka bisa lebih memahami kondisi bentang alam dan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Selanjutnya, para petugas lapangan tersebut mendapatkan pelatihan teknis yang dilaksanakan selama dua hari pada bulan September sampai dengan Oktober untuk penyamaan persepsi, pengetahuan, pemahaman tentang konsep, definisi, dan proses bisnis pendataan Regsosek, serta komitmen yang sama. Setiap PPL di Provinsi Kalimantan Tengah mendapat target untuk mendata 250 keluarga atau maksimal delapan satuan lingkungan setempat (SLS) dalam rentang waktu satu bulan (15 Oktober–14 November 2022). Dalam pelaksanaan pengumpulan data/pendataan lapangan, setiap PPL mengatur sendiri waktunya.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan berbagai strategi dan modifikasi pendataan yang dilakukan terutama untuk wilayah-wilayah tertentu, misalnya apabila dalam proses bisnis ditetapkan satu wilayah satu petugas, tetapi karena ini wilayah khusus (daerah *remote*) di lima desa di Kabupaten Pulang Pisau, seperti Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit, maka BPS mengirimkan satu tim petugas pendataan ke sana secara serentak agar proses pendataan dapat selesai dalam waktu dua hari sesuai izin dari pihak perusahaan. Dalam rangka menjaga kualitas data yang dihasilkan, Innas melakukan monitor dengan cara mewawancarai ulang 15 responden di tiga petugas yang berbeda. Hasil monitor kemudian dilaporkan ke bagian *monitoring* kualitas di BPS Pusat dan dilakukan kegiatan rapat melalui *zoom meeting* dengan Kepala BPS dan Tim Regsosek untuk memperoleh *feedback* yang kemudian hasilnya akan disampaikan ke BPS kabupaten untuk diteruskan ke semua petugas lapangan.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah juga membuat situs web (*google data studio*) untuk pelaksanaan monitor pendataan Regsosek. Hal tersebut dikarenakan *aplikasi geo-tagging* yang terhubung dengan *website monitoring* Regsosek dari BPS Pusat sering terlambat atau terganggu padahal banyak yang akan mengakses. *Website monitoring* yang dibuat BPS Provinsi Kalimantan Tengah digunakan untuk merekam laporan hasil pendataan Regsosek yang mencakup RT/SLS yang sudah selesai, keluarga yang telah didata, keluarga yang dilakukan *geo-tagging*, dan keluarga yang difoto (khusus untuk keluarga miskin dan sangat miskin) secara harian. Hasil monitor tersebut dibahas dalam kegiatan diskusi *zoom meeting* setiap minggu minggunya dan juga laporan dalam bentuk dokumen *hard copy*.


Pada saat penelitian ini dilakukan progres pendataan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencapai 30%. Sementara itu, progress pendataan untuk Kabupaten Pulang Pisau menurut *website monitoring* BPS Pusat sudah mencapai 69,7% sebagaimana pada Gambar 3.2 dan progres hasil *geo-tagging* harian menurut *website* atau aplikasi (*google data studi*) BPS Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada Gambar 3.2.



Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau, 2022

Gambar 3.3 Hasil Monitoring Regsosek Provinsi Kalimantan Tengah pada Website Regsosek BPS Pusat per 4 November 2022

Sejalan dengan proses pendataan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pendataan Regsosek di Kabupaten Pulang Pisau juga sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan proses bisnis dari BPS Pusat, serta berbagai strategi dan upaya modifikasi proses pendataan Regsosek dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Kabupaten Pulang Pisau telah dilakukan.



Sumber: BPS Kabupaten Pulang Pisau (2022)

Gambar 3.4 Hasil *monitoring* Regsosek Provinsi Kalimantan Tengah pada *website google data studi* BPS Provinsi Kalimantan Tengah per 6 November 2022.

Pertama, koordinasi dan konsolidasi teknis yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Pulang Pisau secara umum meneruskan perencanaan dari BPS Pusat melalui beberapa kegiatan rakornas, rakorda, dan rakerda kabupaten/kota dengan melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan pimpinan beberapa perusahaan kelapa sawit, seperti di wilayah Sebangau Kuala serta Ketua Adat Dayak Pulang Pisau. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Bupati) dan jajarannya tidak memiliki kepentingan khusus terkait pendataan Regsosek tetapi sangat mendukung kegiatan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menyampaikan data secara jujur kepada petugas lapangan dan menyukseskan kegiatan Regsosek. Himbauan Bupati tersebut dikemas dalam bentuk video yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media sosial (Instagram, Facebook, dan WhatsApp).

Kedua, penyiapan basis data Regsosek dan kebutuhan teknis dengan menggunakan basis data sensus penduduk tahun 2020, yaitu dengan target awal mendata sebanyak 41.092 keluarga.

Ketiga, pendataan lapangan dimulai dengan pelaksanaan *workshop* Instruktur Daerah (Inda) sebanyak tujuh orang dan pelatihan petugas lapangan yang terdiri dari Koseka sebanyak 11 orang, PML sebanyak 59 orang, dan PPL sebanyak 224 orang.

Pemilihan petugas lapangan di Kabupaten Pulang Pisau dilakukan melalui proses rekrutmen terbuka dengan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, seperti ijazah, KTP, dan pelaksanaan wawancara yang dilakukan melalui *video call*. Adapun mitra BPS sebelumnya yang mendapatkan prioritas utama sebagai petugas lapangan adalah sekitar 100 orang dengan tetap mengikuti rekrutmen dan *assessment* untuk menyeleksi kembali dan melihat kinerja mereka. Hasil seleksi Tim Regsosek menetapkan sebanyak 294 orang petugas lapangan dari sebanyak lebih dari 300 pendaftar.

Para petugas lapangan itu kemudian mendapatkan pelatihan dalam kurun waktu satu bulan yang terbagi menjadi enam kelas dan dua gelombang dengan waktu pelatihan dua hari efektif. Pelatihan itu ditujukan untuk menyamakan persepsi atas konsep, definisi, proses

sensus tata cara wawancara, *geo-tagging*, cara mendokumentasikan keluarga miskin/sangat miskin melalui identifikasi awal dari informasi ketua RT/SLS, dokumentasi foto, dan selanjutnya melakukan pendataan atau pengisian kuesioner. Dalam penandatanganan kontrak kerja petugas lapangan, terdapat pernyataan bila petugas mengundurkan diri maka harus mengganti biaya pelatihan Rp2.431.000. Hal itu ditujukan untuk membangun dan mengikat komitmen mereka agar melaksanakan tugasnya sesuai target dan standar yang ada.

Pada pelaksanaan pengumpulan data/pendataan lapangan, BPS Kabupaten Pulang Pisau menetapkan strategi pendataan yang dilakukan oleh petugas lapangan di setiap desa berbasis *team work*, misalnya satu desa terdiri dari empat PPL dan satu PML. Pada saat pendataan, setiap tim tersebut diberikan keleluasaan mengatur dan menetapkan sendiri teknik pendataan yang nyaman dan sesuai dengan kondisi bentang alam maupun kondisi sosial, lingkungan, dan karakteristik keluarga yang didata. Setiap PPL dapat mendata keluarga di masing-masing wilayah RT/SLS mereka ataupun berkolaborasi dan saling membantu (keroyokan) antar PPL untuk mendata keluarga yang menjadi target yang sudah menjadi komitmen tim tersebut. Secara umum, setiap PPL mendapatkan target rata-rata 185 keluarga dalam jangka waktu satu bulan. Pada proses pendataan, petugas lapangan di Kabupaten Pulang Pisau sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan komitmen masing-masing dan tidak ada yang berhenti atau menyerah di tengah jalan, termasuk petugas lapangan di Desa Pangkoh Hulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas lapangan Desa Pangkoh Hulu juga sudah melaksanakan proses pendataan lapangan sesuai proses bisnis dan strategi yang ditetapkan oleh BPS. Petugas lapangan di Desa Pangkoh Hulu terdiri dari dua orang PPL dan dua orang PML dengan target sebanyak 293 keluarga. Desa Pangkoh Hulu terutama Dusun Palambahen menjadi RT/SLS percepatan yang ditetapkan oleh BPS Pusat sebagai wilayah wajib didata terlebih dahulu di pekan pertama saat pendataan Regsosek, karena akan dientri mulai tanggal 15 November 2022, yaitu dengan target sebanyak 93 keluarga.

Sebelum melakukan pendataan, PPL dan PML melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk menginformasikan dan menjelaskan tujuan dan proses kegiatan Regsosek. Selanjutnya, proses pendataan yang dilakukan oleh setiap PPL adalah melakukan koordinasi dengan ketua RT untuk menginformasikan kegiatan dan tujuan pendataan Regsosek mengidentifikasi wilayah RT/SLS sesuai peta Willkerstat. Mengidentifikasi dan memverifikasi keluarga pada daftar Regsosek yang mencakup identitas diri (nama), keberadaan, dan status (menikah/belum menikah) dari setiap keluarga yang ada di wilayah RT/SLS tersebut berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kepegawaian (NIK), serta tingkat kesejahteraannya apakah termasuk kategori tidak miskin, miskin, dan sangat miskin menurut pendapat ketua RT/SLS tersebut. Selain itu, PPL juga melakukan verifikasi keberadaan keluarga lain yang diragukan dan atau belum tercantum pada daftar Regsosek.

Setelah itu, PPL mengunjungi rumah dari setiap keluarga di RT/SLS tersebut, melakukan proses wawancara, proses pendataan, dan pengisian kuesioner pendataan Regsosek; melakukan *geo-tagging* lokasi bangunan tempat tinggal keluarga itu; dan mengambil foto bangunan tempat tinggal keluarga yang diidentifikasi miskin dan sangat miskin kemudian memberi noktah/nomor urut bangunan. Hasil observasi dari keseluruhan proses pendataan lapangan yang dilakukan oleh salah satu PPL membutuhkan waktu efektif sekitar 1 jam 30 menit. Tahapan selanjutnya PPL memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran pengisian kuesioner tersebut dan apabila sudah selesai PPL kemudian menyerahkan hasilnya kepada PML. PML akan memeriksa kembali konsistensi pengisian kuesioner dan apabila ada kesalahan pengisian PML akan mengkonfirmasi data tersebut kepada PPL. Apabila sudah selesai PML kemudian menyerahkan hasilnya kepada Koseka.

Koseka sebagai perwakilan dari BPS, melakukan monitoring, menerima kuesioner yang sudah diperiksa PML, dan selanjutnya diperiksa ulang. Melaporkan kepada Ketua Bidang Manajemen Lapangan di BPS Kabupaten Pulang Pisau. Hal tersebut menunjukkan

bahwa sistem pengawasan, validitas, dan pengendalian data di tingkat lokal sudah dilakukan dengan baik oleh Koseka dan PML secara bertingkat. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa proses pendataan/pengumpulan data sudah dilakukan secara berjenjang sesuai proses bisnis dan tugas masing-masing petugas lapangan.


D. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Pendataan awal Regsosek bertujuan menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan sosial dari setiap warga masyarakat hingga tingkat desa/kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pada proses pendataan Regsosek di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu faktor bentang alam dengan medan yang bervariasi dan faktor cuaca yang pada akhir Oktober ini curah hujan di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan bencana banjir hampir di semua Kabupaten. Dari sisi petugas lapangan, adanya kegiatan pendataan Regsosek memberikan nilai positif yang memotivasi mereka untuk terlibat, yaitu selain untuk mengisi waktu luang juga memperoleh pendapatan. Namun demikian, BPS menetapkan berbagai persyaratan khusus sebagai kualitas standar yang harus mereka miliki sehingga sesuai dengan harapan dan tujuan pendataan. Meskipun demikian, ada juga petugas lapangan yang menyerah ditengah jalan, tetapi tidak banyak, biasanya yang menyerah itu lebih karena belum berpengalaman (baru lulus SMA) dan adanya *mental block*, seperti takut mengetuk pintu rumah orang.

Pendataan awal Regsosek di Kabupaten Pulang Pisau mempunyai beberapa nilai positif yang dirasakan baik oleh BPS Kabupaten Pulang Pisau, petugas lapangan, dan juga masyarakat.

1. Pertama, kegiatan pendataan Regsosek menambah jaringan mitra baru BPS. Istilah mitra BPS sudah ada sejak kegiatan sensus-

sensus sebelumnya. Mitra tersebut berasal dari perangkat desa, guru, atau berbagai macam profesi yang membantu melakukan pendataan penduduk yang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh pegawai BPS. Mitra tersebut tidak seratus persen terikat dengan BPS dan lambat laun mitra tersebut ketika ada pendataan akan dibutuhkan kembali untuk membantu BPS melakukan pendataan, mereka ada yang tetap bersedia, tetapi ada pula yang menolak. Semakin lama semakin terbangun mitra-mitra BPS yang tetap komitmen, solid, memiliki kemampuan pengalaman pendataan yang mumpuni, dan kualitas hasil pendataan yang bagus. Mitra BPS yang dianggap lebih bagus dan mumpuni tersebut ketika di lapangan ditetapkan sebagai Koseka dengan tujuan mereka bisa menyebarkan pengetahuan dan pengalamannya kepada PML dan PPL yang baru bergabung sebagai mitra. Dari 294 orang petugas lapangan terdapat sepertiga petugas lapangan termasuk mitra lama BPS dan dua pertiga lainnya termasuk mitra baru.



Sumber: Hasil Pengolahan Data Peneliti (2022)

Gambar 3.5 Profil Petugas Lapangan Regsosek Kabupaten Pulang Pisau

Sementara itu jumlah petugas lapangan menurut jenis kelamin, kelompok umur, tingkat Pendidikan, dan pekerjaan adalah sebagaimana pada Gambar 3.5.

2. Kedua, kegiatan pendataan Regsosek membuka lapangan kerja baru, pengalaman kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat terutama bagi petugas lapangan dan perangkat kecamatan/desa di Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan Gambar 3.5 dapat diketahui bahwa petugas lapangan adalah jenis pekerjaan baru bagi masyarakat Pulang Pisau, baik yang sudah memiliki pekerjaan tetap maupun yang belum memiliki pekerjaan tetap. Bagi yang memiliki pekerjaan tetap, seperti aparat desa, pegawai/guru honorer/tenaga pendidikan/ kesehatan, penyuluh desa, karyawan, wiraswasta, petani, pedagang, dan lainnya maka Koseka/PML/PPL menjadi pekerjaan sampingan, pengalaman kerja, dan sumber pendapatan baru bagi mereka. Bagi ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa, dan belum bekerja maka Koseka/PML/PPL menjadi pekerjaan, pengalaman kerja, dan sumber pendapatan baru bagi mereka. Menurut ketentuan BPS, setiap petugas lapangan di Kabupaten Pulang Pisau akan mendapatkan honor sesuai peranannya, yaitu Koseka sebesar Rp4.774.000,00; PML sebesar Rp4.317.000,00; dan PPL sebesar Rp3.890.000,00. Pendapatan petugas lapangan tersebut cenderung lebih besar apabila dibandingkan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Pulang Pisau sekitar Rp2.900.000,00 maupun honor kegiatan pendataan sebelumnya. Adapun komponen honor tersebut termasuk biaya pembelian bensin (transportasi), pembelian pulsa, dan uang makan, kecuali untuk sewa kendaraan khusus, seperti alat angkut perahu (klotok) misalnya ke wilayah Sebangau Kuala dengan biaya sewa mencapai Rp3–5 juta akan ditanggung oleh BPS Kabupaten Pulang Pisau. Honor tersebut akan mereka terima ketika sudah serah terima hasil pekerjaan. Selain petugas lapangan, perangkat kecamatan/desa/pihak lainnya yang berperan sebagai penunjuk jalan juga mendapatkan honor, yaitu camat sebesar Rp600.000,00; kepala desa sebesar

Rp300.000,00; dan ketua RT/SLS/penunjuk jalan di perusahaan sawit/lainnya sebesar Rp150.000,00.

3. Ketiga, kegiatan pendataan Regsosek meningkatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk lebih *melek* data. Bagi petugas lapangan, kegiatan pelatihan yang mereka ikuti membuka pengetahuan baru bagi mereka akan pentingnya data Regsosek, proses bisnis pendataan, tujuan, dan manfaat Regsosek ke depan bagi kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, ketika proses pendataan, mereka juga menyebarkan arti pentingnya data Regsosek tersebut kepada setiap keluarga yang didata sehingga masyarakat secara luas pun menjadi ikut *melek* data. Hasil observasi menunjukkan bagaimana Koseka, PML, dan PPL berusaha dengan baik menjelaskan pentingnya data dan proses pendataan Regsosek kepada camat, kepala desa, ketua RT, dan beberapa keluarga. Mereka memiliki respon dan pandangan positif yang sama bahwa kegiatan pendataan Regsosek tersebut penting dan bermanfaat bagi mereka terutama adanya kebaruan proses pendataan yang sebelumnya hanya diwakilkan oleh kepala keluarga menjadi setiap anggota keluarga.
4. Keempat, kegiatan pendataan Regsosek semakin meningkatkan hubungan kekeluargaan, rasa empati, kolaborasi, dan semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau. Bagi petugas lapangan, pengalaman pertama menginap di hotel memberikan nilai positif bagi mereka untuk saling mengenal, berinteraksi, bertukar pengalaman dan cerita dengan petugas lainnya dari berbagai desa yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau. Dalam proses pendataan Regsosek, petugas lapangan pun dapat saling membantu dan berkolaborasi sebagai *team work* baik di tingkat RT/SLS, tingkat desa, tingkat kecamatan, maupun tingkat kabupaten. Selain itu, petugas lapangan juga mendapatkan rasa kebahagiaan dan penghargaan dari masyarakat, yaitu ketika mereka bertamu, bersilaturahmi, kemudian disuguhi minuman oleh keluarga tersebut. Bagi keluarga yang didata, secara umum juga merasa bahagia dan mendapat penghargaan ketika ada

yang bertamu ke rumah mereka. Suasana kebatinan yang hadir selama proses pendataan Regsosek tersebut mencerminkan nilai-nilai Handep Hapakat yang selama ini menjadi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.

Selain memberikan nilai positif, proses pendataan Regsosek di Kabupaten Pulang Pisau juga menghadapi berbagai tantangan.

1. Pertama, sekalipun sudah ada dukungan secara lisan dari Pemerintah Daerah (Bupati) Pulang Pisau yang menghimbau masyarakat menerima petugas pendataan dari BPS kabupaten dalam pelaksanaan Regsosek, namun bentuk dukungan secara tertulis (surat resmi) masih belum ada dikarenakan proses administrasi tata naskah dinas yang masih terus tertunda. Sementara itu, surat resmi tersebut dibutuhkan untuk menjadi pelengkap surat izin pelaksanaan Regsosek di beberapa perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Kedua, kendala ketika petugas lapangan mensosialisasikan ke beberapa masyarakat khususnya di wilayah perkotaan yang masih menolak, mencurigai, dan mempertanyakan tujuan dari pendataan Regsosek sehingga mengharuskan pelaksana BPS Kabupaten Pulang Pisau harus turun langsung menjelaskan dengan berkoordinasi dengan camat, kepala desa/lurah, dan ketua RT kemudian pada akhirnya masyarakat menerima petugas lapangan. Sementara untuk wilayah perkotaan, kendala tersebut tidak terjadi sekalipun surat pengantar resmi dari Bupati belum ada atau belum turun.
3. Ketiga, sekalipun secara umum masyarakat desa (keluarga) merespon dengan baik adanya kegiatan Regsosek, namun masih terdapat beberapa individu yang menolak diwawancarai, tidak mau menunjukkan data keluarga (KK), tidak memberikan informasi secara jujur.
4. Keempat, masyarakat tidak ada di rumah karena bekerja ketika petugas lapangan datang sehingga petugas harus rela mengun-

jungi dan mendata rumah itu berulang-ulang ketika sore atau malam hari yang waktunya cenderung terbatas.

5. Kelima, proses pendataan di lingkup RT dengan jumlah keluarga yang banyak terutama di daerah perkotaan, termasuk di perusahaan sawit PT Menteng Kencana Mas. Jumlah petugas lapangan diperlukan lebih banyak, yaitu sekitar 15 orang yang disebar ke up-willing 80–100 pekerja sawit. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan sawit yang belum dapat ditembus petugas pendataan, terdapat sekitar 1.080 tenaga kerja sawit yang diidentifikasi pada tanggal 31 Oktober 2022 dan baru 60 orang yang telah didata.
6. Keenam, faktor jarak jauh khususnya pendataan di perusahaan sawit, medan yang cukup sulit, jalan belum bagus, dan musim hujan sehingga itu menjadi tantangan bagi petugas. Masyarakat ada yang dihubungi terlebih dahulu, menyesuaikan waktunya, dan Tim Desa terdekat datang mengikuti jadwal mereka. Kemudian, untuk pegawai perusahaan yang menetap di tempat kerja, pendataan dilakukan di tempat kerja meskipun belum ada balasan surat untuk BPS Pulang Pisau karena panjangnya birokrasi. Sarana informasi, seperti radio yang dimiliki Pemerintah Daerah rusak dan sangat disayangkan sekali karena memiliki jangkauan yang luas.
7. Ketujuh, faktor cuaca dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan musibah banjir pada beberapa desa di wilayah barat Kabupaten Pulang Pisau, diantaranya Desa Tumbang Nusa, Kembang, dan Tumbang Taruna. Strategi dan upaya yang dilakukan oleh PPL di wilayah tersebut adalah mereka harus naik klotok dikarenakan fasilitas jalan terputus.
8. Kedelapan, masih terdapat beberapa PML dan PPL yang mengeluh sulitnya melakukan pendataan dan masih melakukan kesalahan pengisian kuesioner dan koding karena terburu-buru ketika mengisi.

Diantara nilai positif dan tantangan dalam pelaksanaan pendataan Regsosek tersebut, baik BPS Kabupaten Pulang Pisau,

petugas lapangan, perangkat kecamatan/desa, dan masyarakat memiliki harapan yang sama bahwa kegiatan pendataan Regsosek mampu menghasilkan data yang dapat menjadi rujukan bersama bagi pemerintah pusat, daerah, dan desa ketika ada program perlindungan sosial dan program nasional ke masyarakat desa, seperti bantuan sosial, PKH, dan sebagainya agar tidak salah sasaran.

Menurut Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, tujuan dari kegiatan pendataan regosek adalah bagian dari reformasi satu data kesejahteraan sosial dan arah kebijakan pemerintah adalah untuk menjadikan berbagai data itu bagian dari satu data Indonesia. Dari aspek perlindungan sosial, hasil pendataan Regsosek mencakup unsur kesejahteraan sosial yang nanti akan dibuat peringkat dari yang paling miskin hingga paling kaya. Hasil pendataan ini tidak hanya ditujukan untuk program bantuan sosial, tetapi juga untuk semua program lainnya, seperti Indonesia pintar, Indonesia sehat, dan lainnya. Selain itu, tujuan lain adalah untuk efisiensi karena selama ini Menteri Keuangan cenderung memberi kegiatan kepada masing-masing kementerian sehingga apabila dijumlah mencapai 20 triliun rupiah. Namun, semua tergantung dari keputusan politiknya nanti akan seperti apa terutama terkait dengan pemanfaatan data. Nuansa politik kemungkinan akan tinggi karena ada tarik-menarik kegiatan antar K/L sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih jelas terkait pemanfaatan data Regsosek. Berkaitan dengan hal tersebut akan ada rancangan Peraturan Presiden tentang bagi pakai data, tetapi belum diketahui sejauh mana dan bagaimana prosesnya. Harapannya melalui kegiatan pendataan Regsosek ini, kedepan tidak ada lagi pendataan sektoral sehingga menjadi data tunggal yang digunakan oleh berbagai sektor. Hal tersebut membutuhkan perawatan data setiap tahun, dan ini yang masih belum diatur. Oleh karena itu, kegiatan perawatan data ini tidak dilakukan oleh BPS melainkan instansi pemerintah lainnya sehingga BPS tetap fokus terhadap tugas dan fungsi utamanya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kepala BPS Kabupaten Pulang Pisau bahwa pendataan Regsosek dalam hal perlindungan sosial ditujukan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pendataan Regsosek menjadi basis data pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya terdapat data tentang UMKM, bentuk usaha, jumlah pendapatan, pekerjaan sehingga ketika ada program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya modal UMKM maka instansi terkait dapat menggunakan data tersebut, termasuk juga untuk program bantuan sosial dan lainnya. Sekali lagi, hal yang terpenting adalah keberlanjutan dari perawatan data Regsosek ini.

Dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan pendataan Regsosek, Tim Pelaksana BPS kabupaten Pulang Pisau mengharapkan adanya perencanaan kegiatan yang lebih sistematis dari pemerintah pusat sehingga proses koordinasi, sosialisasi, dan pelaksanaan pendataan lapangan dapat lebih baik. Hal tersebut dikarenakan, jangka waktu pelaksanaan kegiatan sangat singkat mulai dari turunnya anggaran kegiatan Regsosek dari pusat ke daerah pada bulan September 2022, sedangkan implementasi pendataan 15 Oktober–14 November 2022. Sementara itu, untuk rentang waktu sebelum pelaksanaan (September–14 Oktober 2022) digunakan untuk rapat koordinasi daerah, pelatihan, dan publikasi.

Keterbatasan jangka waktu tersebut menyebabkan proses koordinasi untuk administrasi surat pengantar tentang himbuan resmi dari pemerintah daerah terhambat dan sosialisasi kegiatan Regsosek ke masyarakat menjadi kurang maksimal. Namun demikian, kegiatan pendataan Regsosek memiliki kebaruan yang bernilai penting, yaitu adanya data titik koordinat lokasi *tagging* dan foto rumah seluruh masyarakat desa di Kabupaten Pulang Pisau. Secara substansi data Regsosek lebih lengkap dibandingkan kegiatan pendataan yang pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2015 (hanya 40%). Camat, kepala desa, ketua RT, petugas lapangan, dan masyarakat memiliki harapan agar kegiatan Regsosek mampu memperbaiki data-data lama sebelumnya dan menghasilkan satu basis data yang sinkron, sesuai dengan kondisi riil, akurat, dan menjadi acuan sama bagi pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial. Hal tersebut sangat penting karena implementasi program perlindungan sosial selama ini sering kali

salah sasaran, menyulitkan pelaksanaan di tingkat kecamatan dan desa, hingga menimbulkan kecemburuan sosial dan permasalahan di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, program perlindungan sosial yang sering dikeluhkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) per kecamatan, per desa dengan daftar penerima bantuan (Nama dan NIK) sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah data diverifikasi di tingkat desa, ternyata terdapat penerima bantuan yang tingkat kesejahteraannya sudah baik (tidak miskin, sudah meninggal, dan anggota keluarga lainnya memiliki pekerjaan tetap, yaitu PNS). Penggunaan basis data yang lama tersebut tidak sesuai dengan kondisi eksisting saat program dilaksanakan, sementara bila penerima bantuan digantikan dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak boleh karena harus sesuai nama dan NIK. Sementara itu, penerima bantuan yang dianggap perangkat kecamatan/desa sudah mampu tidak mau mengundurkan diri, jadi data itu tidak dapat dihapuskan kecuali ada surat pernyataan yang bersangkutan. Hal itu sering kali menimbulkan prasangka, dan kecemburuan sosial di masyarakat. Camat, kepala desa, dan ketua RT sering menjadi sasaran kekesalan masyarakat dan 'dikambing hitamkan'. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya kriteria tingkat kesejahteraan sosial (misalnya kriteria sangat miskin, miskin, dan tidak miskin) yang disepakati dan ditetapkan secara bersama dari tingkat pusat sampai tingkat desa sebagai acuan utama pelaksanaan program perlindungan sosial agar tepat sasaran.

E. Dukungan Kelembagaan Sosial Adat dalam Pendataan

Pada proses bisnis pendataan awal Regsosek tidak terdapat ketentuan khusus untuk melibatkan kelembagaan sosial adat, tetapi lebih mengutamakan kelembagaan formal, yaitu pemerintah kecamatan dan pemerintah desa (kepala desa dan ketua RT). Secara kelembagaan sosial adat, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lembaga adat yang

bernama Dewan Adat Dayak yang dipimpin Ketua Dewan Adat Dayak yang berada di provinsi dan kabupaten, sedangkan di tingkat kecamatan bernama Damang. Adapun secara rinci struktur kelembagaan adat khususnya di Kecamatan Pandih Batu, terdiri dari Damang sebagai Kepala Adat dan Mantir Adat sebagai pengurusnya yang terdiri dari lima orang. Damang ini berfungsi untuk melaksanakan kegiatan ritual adat, seperti upacara/pesta pernikahan dan *ngunduh mantu* secara adat, mengatasi sengketa tanah adat dengan perusahaan, dan masalah adat lainnya.

Pada kegiatan pendataan Regsosek, Ketua Adat Dayak Kabupaten Pulang Pisau diundang pada saat rakorda. Namun, saat proses pendataan Regsosek di Pangkoh Hulu, petugas lapangan tidak perlu meminta izin atau melibatkan secara langsung Damang, tetapi dengan berkoordinasi secara langsung dengan camat, kepala desa, dan ketua RT sebagaimana proses bisnis pendataan Regsosek. Petugas lapangan sudah melakukan sosialisasi kegiatan Regsosek kepada camat, kepala desa, ketua RT, dan masyarakat dengan penjelasan yang baik sehingga masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari proses pendataan Regsosek. Jejaring dan distribusi informasi dan komunikasi kegiatan pendataan Regsosek di lingkungan masyarakat Desa Pangkoh Hulu juga sudah tersebar dengan baik. Perangkat camat/desa memberikan respon dan dukungan nyata terhadap kelancaran proses pendataan Regsosek. Kepala desa sudah mengetahui dan memahami tujuan dari kegiatan Regsosek dan bahkan ikut berperan aktif, diantaranya dengan mengumpulkan para ketua RT dan menggerakkan mereka untuk memberikan informasi secara jujur tentang kondisi keluarga di RT/SLSnya, baik dalam pertemuan rutin warga maupun tidak rutin. Selain itu, kepala desa juga menjelaskan teknik/cara mengidentifikasi awal anggota masyarakat yang termasuk keluarga miskin, sangat miskin, dan tidak miskin. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa ketua RT di Desa Pangkoh Hulu.

Ketua RT turut berperan aktif menginformasikan dan mendorong masyarakat di lingkungan RT/SLSnya untuk menerima petugas lapangan ketika mendata karena hal itu merupakan salah satu

bentuk kewajiban warga negara untuk terlibat dalam administrasi pemerintahan. Masyarakat Desa Pangkoh Hulu secara umum menerima, sekalipun ada juga yang menolak dan mempertanyakan tujuannya, tetapi dengan penjelasan yang baik dari ketua RT, masyarakat pun akhirnya mengerti. Ketua RT turut mengajak masyarakat sadar akan masalah sosial yang terjadi, program-program perlindungan sosial, serta kebutuhan data yang benar untuk mendukung program pemerintah mengatasi masalah sosial tersebut. Ketua RT juga ikut mendampingi secara langsung petugas lapangan yang mendata. Ketika petugas lapangan melakukan *geo-tagging* dan mendokumentasikan kondisi rumah, masyarakat tidak merasa keberatan.

F. *Life Story* Pendata Desa Pangkoh Hulu

Salah seorang PPL di Desa Pangkoh Hulu adalah seorang pemuda desa laki-laki berusia 19 tahun yang bekerja sebagai perangkat desa, yakni operator desa sejak bulan Mei 2022. Sebagai operator desa, pemuda lulusan SMA tersebut bertugas untuk membantu sekretaris desa menginput rancangan APBDes, APBDes, dan perubahan APBDes Siskeudes. Pemuda desa itu juga membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menginput penatausahaan, baik itu membuat buku kas umum, buku bank, buku pajak, dan laporan realisasi APBDes di Siskeudes. Adapun honor yang diterima sebagai operator desa sebesar Rp800.000,00/bulan. Pada awal September 2022, pemuda desa itu membaca pengumuman di Instagram BPS Kabupaten Pulang Pisau tentang adanya pendaftaran petugas lapangan Regsosek yang diselenggarakan pada tanggal 5–11 September 2022 dan tertarik untuk ikut mendaftar hingga akhirnya menerima pengumuman lulus seleksi sebagai PPL pada tanggal 13 September 2022. Selanjutnya pada tanggal 8–11 Oktober 2022 pemuda desa itu mengikuti pelatihan selama dua hari efektif di salah satu hotel di Kota Palangkaraya.

Sebagai seorang PPL, pemuda desa itu mendapatkan tugas untuk mendata sebanyak 98 keluarga yang tersebar di RT 01 dan RT 06. Pada saat pendataan pemuda desa itu sudah memahami proses

bisnis pendataan Regsosek dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman pendataan lapangan, yaitu mengunjungi setiap keluarga yang namanya ada di daftar verifikasi keluarga. Selanjutnya, memberikan noktah dan nomor urut bangunan pada peta WS sesuai dengan isian daftar verifikasi, melakukan *geo-tagging* lokasi bangunan tempat tinggal keluarga responden, dan mengunggahnya melalui aplikasi Wilkerstat, serta menyalin kode ID Landmark *Wilkerstat* ke kuesioner.

Pada saat penelitian dilakukan, seluruh keluarga yang bertempat tinggal di RT 01 dan RT 06 sudah selesai didata dan menyisakan satu perusahaan kelapa sawit yang baru akan dilaksanakan pada hari Minggu sehingga peneliti tidak dapat mengikuti perjalanan pendataan tersebut. Sementara itu, kendala yang dihadapi pemuda desa itu dalam mendata adalah kesulitan menjumpai responden yang bekerja di perusahaan kelapa sawit sehingga perlu mendatangi kembali di waktu malam hari; adanya responden yang sakit; ataupun kondisi cuaca yang tidak memungkinkan dilakukan pendataan karena hujan terus menerus dan menyebabkan banjir. Harapannya apabila kegiatan Regsosek dilanjutkan maka ia berharap agar ada biaya transportasi tambahan selain honor yang diperoleh sebesar Rp3.900.000,00.

Hasil observasi terhadap perjalanan mendata dari beberapa orang PPL di Kecamatan Pandih Batu menemukan beragam kisah menarik.

1. Kisah PPL yang harus melakukan pendataan pada malam hari karena ketua RT yang bekerja sebagai petani/berkebun tersebut pada pagi hingga sore hari tidak ada dirumah. Sekitar pukul 19.00, PPL datang ke rumah ketua RT yang terletak dipinggir sungai Kahayan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. PPL tersebut kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan dari pendataan Regsosek. PPL tersebut membuka daftar Regsosek di wilayah RT, menanyakan satu per satu nama kepala keluarga beserta anggotanya, keberadaan, dan tingkat kesejahteraannya apakah menurut pendapat ketua RT termasuk tidak miskin, miskin, atau sangat miskin. Ketua RT tersebut menerima dan merespon dengan baik semua pertanyaan pemuda itu dan membuka dokumen daftar KK dari semua warga

RT. Proses diskusi dan pertimbangan yang cukup lama terjadi ketika ketua RT mengidentifikasi tingkat kesejahteraan keluarga karena tidak ada panduan atau kriteria yang jelas dari BPS, tetapi hanya berdasarkan pendapat pribadi ketua RT. Beberapa keluarga miskin yang diidentifikasi menurut ketua RT tersebut antara lain masyarakat yang janda, memiliki cacat fisik bekas kecelakaan, hidup sendiri (sudah berusia lanjut dan tidak menikah), tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang tetap dengan hanya mengandalkan warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup (makan). Keseluruhan proses pendataan PPL membutuhkan waktu kerja efektif sekitar 1 (satu) jam 30 menit dan baru selesai sekitar pukul 22.00 ketika suasana malam hari sudah sangat sepi. Kondisi itu tidak menyurutkan semangat PPL untuk mendata warga.

2. Kisah lain dari PPL ketika mendatangi rumah ketua RT untuk melakukan identifikasi keluarga yang tergolong miskin dan sangat miskin. Ketua RT tinggal bersama mertua, menumpang karena rumah yang ditempati milik mertua. Saat menentukan keluarga miskin dan sangat miskin, berbagai pertimbangan dijadikan acuan sebagai penentu keputusan. Bapak mertua yang kebetulan turut mendengarkan, ikut mengusulkan diri untuk dimasukkan dalam kategori keluarga miskin, karena sudah tidak bisa bekerja. Ketua RT bahkan mempertanyakan untuk keluarga yang belum memiliki rumah, apakah dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin karena masih tinggal dengan orang tua. Teridentifikasi juga keluarga yang tinggal di rumah tembok yang dinilai bagus, tetapi keluarga yang menempati sudah lanjut usia dan kepala keluarga sakit strok. Kehidupan sehari-hari sangat tergantung pada kiriman uang dari anaknya yang tinggal di luar kota, keluarga ini dikategorikan miskin, tidak sepenuhnya berdasarkan indikator kondisi fisik rumah. Janda tua yang tidak berpenghasilan juga dikategorikan miskin, walaupun rumah yang ditempati tergolong bagus. Ketergantungan biaya hidup justru menjadi tolok ukur kemiskinan menurut pandangan ketua RT yang mengetahui

kehidupan sehari-hari warganya. Koseka hadir mendampingi PPL ketika dilakukan identifikasi keluarga miskin/sangat miskin sebelum dilakukan pendataan ke rumah warga.

3. Kisah PPL ketika mendatangi keluarga yang diidentifikasi ketua RT sebagai keluarga miskin. Kondisi rumah berupa bangunan dari bambu ukuran tipe rumah 45, sudah usang kurang terawat, dengan penghuninya yang berusia di atas 60 tahun, dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil pekarangan di sekitar rumah, mencerminkan suatu keluarga yang miskin. Pendataan yang dilakukan PPL tidak mengalami kesulitan, data dan informasi yang dibutuhkan PPL untuk mengisi kuesioner dijawab lugas apa adanya oleh responden, termasuk ketika diminta menunjukkan kartu keluarga.

Selanjutnya adalah salah seorang PML di Desa Pangkoh Hulu adalah seorang perempuan berusia 39 tahun yang memiliki pendidikan sarjana dan bekerja sebagai staf di Perpustakaan SMAN 1 Pandih Batu (tenaga honorer) sejak bulan Oktober 2014. PML tersebut menceritakan kisah dan pengalamannya dari sebelum hingga akhirnya menjadi PML pada kegiatan pendataan Regsosek. PML tersebut merupakan kepala keluarga perempuan, janda cerai hidup yang menanggung dua orang anak perempuan. Anak pertamanya perempuan kuliah semester tiga jurusan Teknik Sipil di Politeknik Negeri Banjarmasin, sedangkan anak kedua kelas satu pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banjarmasin. Beliau memperoleh honor sebesar Rp350.000,00/bulan (dari dana BOS kabupaten) sebagai staf Perpustakaan di SMAN 1 Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2014. Sejak tahun 2016–2017, pengelolaan SMAN 1 Pandih Batu beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2022 honor yang diperoleh sebesar Rp750.000,00/bulan ditambah bantuan dari komite sekolah sebesar Rp650.000,00/bulan, untuk kelancaran belajar mengajar, khusus bagi tenaga honorer yang terdiri atas lima orang staf dan empat orang guru. Setiap hari kerja,

Senin sampai Jumat disediakan makan siang yang dikelola oleh staf dan guru secara bergiliran dengan dana dari komite sekolah.

PML juga berjualan pulsa untuk menambah penghasilan dengan pendapatan rata-rata Rp500.000,00/bulan dan berjualan es batu rata-rata per hari 40 biji dengan harga Rp1.000,00/biji, sehingga diperoleh pendapatan Rp800.000,00/bulan. Biaya yang dikeluarkan untuk anak pertama yang kuliah di Banjarmasin dan tinggal dengan orang tua PML sebesar Rp900.000,00/bulan dengan perincian Rp200.000,00/bulan untuk bantuan belanja dan beras 10 kg/bulan, dan uang jajan Rp150.000,00/minggu atau Rp600.000,00/bulan, serta biaya kuliah sebesar Rp2.900.000,00/semester. Biaya sekolah anak kedua di Pondok Pesantren sebesar Rp1.005.000,00/bulan dengan rincian SPP sebesar Rp55.000,00/bulan, uang makan di Pondok Pesantren Rp350.000,00/bulan, dan uang jajan Rp150.000,00/minggu atau Rp600.000,00/bulan.

PML aktif membantu kegiatan pilkada sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan honor sebesar Rp800.000,00/bulan pada tahun 2018. PML pada bulan April–Mei 2019 menjadi responden juga yang bergabung sebagai PPL untuk menjadi mitra BPS, setelah mengikuti pendaftaran yang diumumkan secara terbuka melalui Instagram dan lolos seleksi untuk persiapan sensus penduduk 2020. Honor yang diterima sebesar Rp1.900.000,00 untuk pekerjaan selama satu bulan. Rekrutmen BPS selanjutnya juga diikuti untuk kegiatan sakernas pada bulan Agustus 2019 mendapat honor sebesar Rp2.300.000,00 selama satu bulan kerja. Beliau masih mendapat kesempatan sebagai petugas pencacah untuk kegiatan sensus penduduk dengan honor sebesar Rp1.600.000,00 selama satu bulan kerja pada tahun 2020. Honor yang diterima petugas relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan sebelumnya karena anggaran yang ada dipotong untuk penanganan Covid-19. Pelatihan yang biasanya dilaksanakan di hotel Palangkaraya, pada waktu itu hanya dilakukan di kantor BPS Kabupaten Pulang Pisau.

PML tersebut pada bulan November 2020 turut membantu kegiatan industri mikro kecil dengan melakukan survei pada pengusaha skala rumah tangga, seperti pembuat perahu jukung, pembuat tahu dan tempe, pembuat bakul dari anyaman, pembudi daya jamur, dan

juga pembuat kerupuk. Honor yang diterima dihitung dari jumlah responden yang disurvei, selama satu bulan bekerja memperoleh Rp780.000,00 atau Rp65.000,00/responden. Responden (PML) kemudian mengikuti kegiatan SUSENAS pada Maret 2021, yang dinilai pendataannya relatif rumit sehingga diistilahkan para petugas tidak afdol disebut sebagai mitra BPS jika tidak menyangkut pendataan SUSENAS. Selanjutnya, PML mengikuti kegiatan survei pertanian terintegrasi (sitasi) di September–Oktober sebagai petugas pendataan.

Sampel yang diambil hanya 10 sampel dan satu petugas ditargetkan dua desa atau 20 sampel. Honor yang diterima petugas selama satu bulan bekerja sebesar Rp2.800.000,00. Selanjutnya, pada bulan Maret 2022, responden (PML) berkesempatan kembali sebagai petugas pendataan pada kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan honor sebesar Rp2.900.000,00 selama satu bulan bekerja. Responden mengikuti kegiatan *long form* sensus penduduk 2020 lanjutan pada bulan September–Oktober dengan status sebagai petugas pendataan lapangan. Honor yang diperoleh Rp3.800.000,00 selama satu bulan kerja ditambah uang saku pada waktu mengikuti pelatihan selama enam hari sebesar Rp980.000,00. Perjalanan panjang sebagai petugas pendataan lapangan selama April 2019–Juni 2022 telah mengantarkannya sebagai PML, ketika mengikuti rekrutmen petugas pada kegiatan Regsosek 2022. Pekerjaan tambahan sebagai PPL maupun PML telah melalui izin kepada kepala sekolah, dengan perjanjian tidak meninggalkan tugas utamanya. Jangka waktu kesibukan PML selama satu bulan, pendataan pada hari Senin sampai Jumat dilakukan setelah jam kerja sebagai staf perpustakaan. Kegiatan pendataan pada hari Sabtu dan Minggu kegiatan pendataan dilakukan sejak pagi.

PML menceritakan tugasnya sebagai PML, yaitu mendampingi empat orang PPL, membantu mengawasi kegiatan pendataan, membantu PPL di bawahnya apabila mengalami kesulitan dalam pendataan, dan memeriksa kelengkapan dokumen pendataan dari lapangan. Cakupan wilayah kerja PML, meliputi empat desa dan 21 RT, yaitu Desa Pangkoh Hulu dua RT, Desa Pangkoh Hilir satu

RT, Desa Kantan Muara 15 RT, dan Desa Kantan Dalam tiga RT. Adapun kendala yang dihadapi PML tersebut adalah kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada PPL tentang peta web wilkerstat Regsosek, terutama kepada PPL sebagai mitra baru BPS.

Dalam pandangan PML, Regsosek mirip dengan sensus pertanian, namun kegiatan pertanian tidak terlalu beragam, tidak ada pendataan tentang agama dan bahasa yang digunakan. Empat orang PPL yang berada di bawah PML responden merupakan mitra BPS yang baru pertama kali sehingga perlu diberitahu cara mendata dengan baik, termasuk cara penulisan peta. Seperti halnya jawaban responden yang menyatakan bahwa pekerjaannya serabutan. Dalam hal ini PML menjelaskan bahwa pekerjaan serabutan perlu diperinci, misalkan bekerja menebas rumput, memetik buah sawit.

Kendala yang dihadapi PML, pada saat PPL mengalami kesulitan dalam pendataan di petani sawit. Petani sawit yang tinggal di barak perusahaan sekitar 96 orang yang berada dalam enam bangunan, masing-masing bangunan terdiri dari empat pintu. Petani yang telah berkeluarga berada pada satu ruangan tersendiri. Barak dihuni satu KK beserta anak istri, suami istri bekerja di perusahaan sawit, anak yang masih balita berada di tempat penitipan anak, bila masih belum masuk sekolah. Adapun pekerja laki-laki yang berasal dari daerah yang berbeda, belum berkeluarga, biasanya digabung dalam satu ruangan yang berukuran $4 \times 5 \text{ m}^2$ (satu pintu) diisi antara 4–6 orang.

Kegiatan pada hari pertama mendata ialah pendata (satu orang PPL didampingi PML) yang datang ke perusahaan sawit meminta izin ke satpam, kemudian satpam melaporkan ke manajer perusahaan dan disetujui, prosesnya tidak lama. Sementara itu, pendataan Regsosek di barak tak ada kendala dan para pekerja menyambut baik kedatangan petugas Regsosek, dibutuhkan waktu sekitar 20–25 menit untuk mendata. Kegiatan pada hari kedua cukup menantang. Satpam yang berbeda dengan hari pertama meminta pendata untuk menunggu di pos satpam dalam waktu yang relatif lama. PML membantu PPL melakukan pendataan, mengingat jumlah yang didata sebanyak 31 KK dengan waktu yang dibatasi dua hari.

Harapan PML terhadap kegiatan pendataan Regsosek adalah data Regsosek yang telah melalui pemeriksaan berjenjang, dapat menghasilkan data yang akurat dan benar. Setelah data diolah, ada forum pertemuan yang dihadiri ketua RT, kepala desa, PPL, PML, dan Koseka untuk mempertanggungjawabkan data Regsosek, terutama yang terkait dengan keluarga miskin dan sangat miskin. Data yang dikumpulkan PPL perlu diperiksa ulang, mengingat data yang dikumpulkan ada pertanggung-jawabannya.

G. Life Story Sebuah Keluarga Fokus Data

Salah salah masyarakat asli suku Dayak di Desa Pangkoh Hulu menceritakan kisah hidupnya sebagai keluarga petani yang berperan aktif dalam kegiatan FE. Petani itu adalah seorang laki-laki berusia 52 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA yang menjadi Ketua Gapoktan. Petani itu memiliki istri berpendidikan SD yang selain berperan sebagai ibu rumah tangga juga membantu mempersiapkan makan untuk tenaga kerja di sawah. Keluarga ini memiliki dua orang anak, yang sulung sudah lulus dan saat ini telah bekerja di Puskesmas, sedangkan yang bungsu masih sekolah di SMP.

Keluarga ini memiliki lahan sawah pasang surut seluas 40 ha, produksi padi yang dihasilkan lebih untung bila dijual dalam bentuk beras daripada gabah kering panen (GKP), dari 20 ton GKP (harga Rp5.000,00/kg) dikonversi menjadi 13 ton beras (harga Rp9.000,00/kg). Ongkos angkut beras ke Palangkaraya Rp500,00/kg. Petani lokal suku Dayak meskipun sudah diajari menanam padi varietas unggul, tetapi sulit untuk menerapkannya, jiwa uletnya kurang dibandingkan petani trans, terlebih lagi bila harus menunggu giliran pengolahan lahan dengan traktor tangan, menjadi malas dan tidak bersemangat. Selain itu, tenaga kerja untuk tanam mengupah petani trans.

Gapoktan Hapakat Haduhup didirikan pada tahun 2007 di Desa Pangkoh Hulu, ketika ada program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), dengan bantuan dana sebesar Rp100 juta. Anggota Gapoktan yang aktif hanya lima kelompok tani, sedangkan yang tidak

aktif tiga kelompok tani (termasuk diantaranya kelompok wanita tani). Arti kata Hapakat adalah kerja sama, sedangkan haduhup berarti saling menolong. Gapoktan yang terbentuk harapannya akan terjalin kerja sama antar anggotanya dan saling tolong menolong.

Program FE mulai dilaksanakan pada tahun 2020 pada area seluas 250 ha yang diikuti oleh lima kelompok tani. Teknologi yang diintroduksi berupa pengolahan lahan dengan traktor tangan roda dua (TR-2), penggunaan benih padi unggul Inpari 42, pupuk Urea, NPK, kapur, herbisida, dan pupuk hayati. Bantuan pembelian minyak sebesar Rp200.000,00/ha. Pendampingan kegiatan FE dilakukan Babinsa dengan pengawasan langsung penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme tumbuhan (POPT). Saat musim hujan di bulan Oktober–Maret, produksi padi 3,5–4 ton/ha GKP. Saat musim kemarau di bulan April–September, produksi padi mencapai 4–5 ton/ha GKP. Sebelum program FE, petani menanam padi lokal dengan umur tanaman satu tahun, semai padi dilakukan selama dua bulan pada bulan November dan penanaman pada bulan Maret, dengan produksi padi sekitar 2–3 ton/ha.

Kesulitan yang dihadapi petani dalam mengikuti program FE adalah penggunaan traktor tangan dengan harga Rp30 juta. Ada sesama petani yang menakut-nakuti jika menggunakan traktor tangan menyebabkan kaki patah. Pemeliharaan padi unggul dinilai petani lebih sulit dibandingkan padi lokal. Namun, setelah melihat padi unggul yang ditanam petani trans produksinya tinggi, petani setempat (suku Dayak) mengikuti tanam padi unggul. Setelah dua kali menanam padi unggul petani setempat merasa lebih mudah, karena telah terbiasa. Produktivitas padi unggul yang lebih tinggi menjadi faktor pendorong, walaupun sebagian kecil lahan petani ditanami padi lokal untuk konsumsi karena masih belum dapat mengubah selera.

Kearifan lokal yang masih dipertahankan petani suku Dayak yang telah ikut program FE adalah pembuatan sesajen berupa ketan yang dimasak dengan gula merah, ketan putih, dan telur. Sesajen tersebut diletakkan di empat sudut sawah dengan cara berjalan berlawanan

arah jam dengan membaca Bismillah tujuh kali, shalawat Nabi tujuh kali. Ritual tersebut dimaksudkan untuk memanggil raja tikus sambil mengatakan dalam bahasa Dayak, yang artinya, “saya sudah memberi makan, maka anak buahmu jangan mengganggu tanaman di sawah.” Setelah memberikan sesajen selama tiga hari petani tidak pergi ke sawah. Sesajen tersebut diyakini petani suku Dayak mampu mengusir tikus.

Agama asli suku Dayak adalah Kaharingan, tetapi saat ini hampir sebagian besar telah memeluk agama Islam. Hal ini terlihat dari adanya yasinan pada setiap hari Jumat yang dihadiri oleh semua warga. Kegiatan yasinan disertai dengan adanya ceramah yang disampaikan oleh ustaz, termasuk juga tata cara salat. Kegiatan yasinan juga didukung dengan iuran sebesar Rp10.000,00/KK. Uang yang terkumpul dari 50 KK sebesar Rp500.000,00 digunakan untuk memberikan insentif kepada ustaz sebesar Rp100.000,00 untuk keperluan konsumsi Rp400.000,00 termasuk pembelian air aqua 1,5 liter. Air yang sudah dibacakan doa bersama, digunakan untuk campuran pestisida untuk menyemprot tanaman. Kegiatan yasinan juga digunakan sebagai media penyampaian informasi jenis padi yang ditanam, waktu/ tanggal tanam, warga yang akan hajatan. Dalam hal ini, kegiatan yasinan juga bisa dibiayai dari yang punya hajatan.

Terkait dengan kegiatan Regsosek, warga tidak mengalami masalah ataupun kesulitan dalam menjawab pertanyaan petugas. Permasalahan yang terjadi ialah adanya ketua RT yang sudah berusia 70 tahun, tidak tamat SD, tetapi Tim Sukses pemilihan kepala desa. Ketua RT meminta bantuan Ketua Gapoktan untuk memetakan warga yang tidak miskin dan miskin. Berdasarkan data, jumlah warga miskin hanya 4% dari keseluruhan 50 KK. Sebenarnya, peluang kerja di desa banyak, tetapi adanya berbagai bantuan mempengaruhi mental warga yang dipandang menjadi malas. Pendataan Regsosek saat ini dilakukan secara *door to door*. Berbeda dengan pendataan sebelumnya yang hanya dilakukan di rumah ketua RT, Regsosek mendatangkan petugas hingga ke rumah warga.

H. Penutup: Sebuah Refleksi atas Pendataan Regsosek

Kegiatan pendataan Regsosek memiliki peran strategis dalam proses transformasi data menuju registrasi sosial ekonomi (Regsosek) seluruh penduduk Indonesia dan reformasi sistem perlindungan. Kegiatan pendataan Regsosek sarat akan nilai positif dan juga tantangan mendata yang dihadapi. Namun demikian, diantara nilai positif dan tantangan tersebut tumbuh juga harapan-harapan baru bahwa keberadaan data Regsosek untuk satu data Indonesia adalah sebuah kebutuhan utama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran rekomendasi yang dapat dilakukan untuk proses pendataan Regsosek di masa yang akan datang.

1. Optimalisasi publikasi kegiatan Regsosek melalui forum komunikasi cinta statistik untuk perangkat daerah/kecamatan/desa/masyarakat. BPS Kabupaten Pulang Pisau sudah mempublikasikan kegiatan Regsosek melalui rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa serta berbagai media sosial, seperti Instagram dan WhatsApp serta pelibatan Koseka dan ketua RT. Namun, penyebarluasan informasi ke pemerintah daerah dan masyarakat masih belum optimal. Oleh karena itu, BPS Pulang Pisau dapat mengembangkan forum komunikasi cinta statistik untuk perangkat daerah/kecamatan/desa/masyarakat, seperti WhatsApp Grup (WAG) atau kegiatan pertemuan berkala baik secara formal maupun informal.
2. Pengembangan kompetensi mitra BPS melalui forum komunikasi mitra BPS. BPS Kabupaten Pulang Pisau sudah memiliki mitra BPS yang sudah berpengalaman pada kegiatan sensus penduduk sebelumnya. BPS melibatkan kembali mereka pada kegiatan Regsosek ini yang secara umum ditetapkan sebagai Koseka sehingga proses koordinasi, komunikasi dan pendampingan bagi PML dan PPL ketika melakukan pendataan dapat lebih mudah dan cepat, terutama ketika menemui kendala/hambatan di lapangan. Melalui kegiatan Regsosek ini, BPS Kabupaten Pulang Pisau juga mendapatkan lebih banyak mitra baru, yaitu Koseka, PML,

dan PPL yang saat ini terlibat. Oleh karena itu, untuk menjaga mitra BPS tersebut, mereka selalu mendukung dan terlibat aktif membantu kegiatan-kegiatan sensus BPS selanjutnya maka BPS perlu melakukan kegiatan pengembangan kompetensi mitra BPS melalui forum komunikasi mitra BPS. Forum tersebut bisa menjadi wadah bagi Tim BPS untuk sharing pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tentang pentingnya data, statistik, dan kegiatan sensus bagi masyarakat hingga level desa.

3. Proses pendataan Regsosek berbasis nilai kearifan lokal team work dan Handep Hapakat. Penerapan strategi *team work* dan nilai Handep Hapakat terbukti efektif dalam mendukung proses pendataan Regsosek sehingga tantangan-tantangan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik dan nilai-nilai positif dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pendataan baik BPS Kabupaten Pulang Pisau, petugas lapangan, perangkat kecamatan/desa, dan masyarakat.

Narasi emik “Mendata Indonesia Dari “Bumi Handep Hapakat” Kawasan Lumbang Pangan Nasional Desa Pangkoh Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah” ini adalah sebuah potret nyata momentum, proses, dan perjuangan menghadirkan data yang terjadi pada salah satu desa di Indonesia dengan bentang alam dan kearifan lokal yang dimilikinya. Narasi emik ini tersusun melalui proses penelitian yang terbatas waktu, informan, dan objek pengamatan lapangan sehingga belum mampu merekam momentum, proses, dan perjuangan pendataan Regsosek secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Agon & Fimeir, L. (2020). *Prosesi malan-monograf kearifan lokal dayak Kalimantan Tengah*. CV Kanaka Media. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3110>

- BPS RI. (2022). *Pendataan awal registrasi sosial ekonomi: Satu data perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. BPS RI.
- BPS Kabupaten Pulang Pisau. (2022). *Kabupaten Pulang Pisau dalam angka 2022*. BPS Kabupaten Pulang Pisau.
- BPS Provinsi Kalimantan Tengah. (2022). *Provinsi Kalimantan Tengah dalam angka 2022*. BPS Provinsi Kalimantan Tengah. <https://kalteng.bps.go.id/publication/2022/02/25/27023d5a5aa82394035a6efb/provinsi-kalimantan-tengah-dalam-angka-2022.html>
- Google. (t.t.). [Lokasi Kabupaten Pulau Pisau]. Diakses pada 27 November, 2022, dari <https://www.google.com/maps/search/peta+indonesia>, diakses 27 November 2022
- Hermanto, Sativa, M., Alihamsyah, T., Noor, M., Subiksa, I. G. M., Mulyani, A., Agustian, A., Syahyuti, Kartiwa, B., Subekti, N. A., Prabowo, A., Rahman, R., Adi, S. H., Sosiawan, H., Sasongko, Fitriana, V., Senoadji, T., & Elfitri. (2020). *Grand design pengembangan kawasan FE berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah*. Biro Perencanaan Kementerian Pertanian.
- Jasiah & Liadi, F. (2021). *Budaya handep hapakat dalam betana (malan/berladang) suku Dayak ngaju di Kabupaten Kapuas*. LP2M IAIN Palangka Raya Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54353/pp-no-51-tahun-1999>
- Purnomo, B. (2018). Aktualisasi nilai sosial kemasyarakatan “handep hapakat” dalam upacara kematian penganut Hindu Kaharingan. *Dharma Duta Jurnal Penerangan Agama Hindu*, 16(2), 1–16.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. (1997). <https://jdih.go.id/files/4/1997uu016.pdf>